



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARDHIANSYAH ALS ARDI BIN SYAWALUDDIN;**
2. Tempat lahir : Sungai Bengkal;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/13 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Air Panas RT 016 RW 006 Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa **Ardhiansyah Als Ardi Bin Syawaluddin** ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan di Lapas Kelas II B Muara Tebo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iwan Pales, S.H. dan Ayu Safitri, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo km. 06, Kec.

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo Tengah, Kab.Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mrt., tanggal 11 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ardhiyansyah Als Ardi Bin Syawaluddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDHIYANSYAH Als ARDI Bin SYAWALUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo A37 warna pink, dan Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z1 tanpa nomor polisi warna merah Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primer :

Bahwa Terdakwa ARDHIYANSYAH Als ARDI Bin SYAWALUDDIN bersama dengan saksi BURHAN NUR LANDARI Als BURHAN (dilakukan Penuntutan Terpisah) dan saksi MUNAWIR SAZALI Als NAWIR Bin NAFI'I (dilakukan Penuntutan Terpisah), pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di SMAN 4 Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mengantar Saksi BURHAN NUR LANDARI Als BURHAN untuk menjual 1 (satu) paket kristal bening yang diduga Narkotika golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu yang mengandung methamphetamin seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) kepada saksi MUNAWIR SAZALI Als NAWIR. lalu terdakwa bersama dengan saksi BURHAN dan saksi MUNAWIR duduk bersama sambil ngobrol. lalu saksi BURHAN berkata kepada terdakwa: "bang, ado orang betung nak ngambik sabu samo aku, kagek abang antarkan bae di depan SMA ini, kagek aku kasih abang duit Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah)", lalu dijawab oleh terdakwa:"iyo lah". lalu sekira pukul 23.00 WIB saksi BUDI RIYADI S.Sos Bin MULYADI, saksi TENDRI, S.H, M.H bin SOFYAN, saksi HENDRA MANDALA POKI, S.E Bin SULAIMAN, saksi M. ILHAM Bin SUHAIMI, dan saksi ADEK SEPTEDY RAJUANTO PRATAMA Bin RAJUDIN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo tiba di SMAN 4 RT 018 RW 006 Air Panas Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna pink yang posisinya digenggaman tangan terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z1 warna merah tanpa nopol milik terdakwa yang posisinya terparkir di samping ruang kelas SMA tersebut, selain itu pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tebo juga mengamankan saksi BURHAN NUR LANDARI Als BURHAN Bin MUCHTAR dan Saksi MUNAWIR SAZALI Als NAWIR Bin NAFI'I, terhadap saksi BURHAN NUR LANDARI Als BURHAN ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Buah Sendok pipet beserta 1 (satu) Buah Pirek kaca yang dibungkus dengan 1 (satu) Lembar Tisu bekas yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah kotak Rokok Evolotion posisinya di lantai teras ruang SMA di depan saksi BURHAN yang sedang duduk bersama dengan terdakwa dan Saksi MUNAWIR SAZALI Als NAWIR Bin NAFI'I, Uang tunai sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) Buah Dompot warna coklat posisinya di saku kiri belakang celana yang saksi BURHAN pakai dan 1 (satu) unit Handphone merek Poco M3 warna kuning posisinya di saku samping kanan celana yang saksi BURHAN pakai. Sedangkan saksi. MUNAWIR SAZALI Als NAWIR Bin NAFI'I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu posisi awalnya di dalam silikon Hanphone milik saksi MUNAWIR SAZALI Als NAWIR Bin NAFI'I kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terjatuh ke

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai pada saat penangkapan dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 11F warna hitam yang posisinya digenggaman tangannya saksi MUNAWIR SAZALI Als NAWIR Bin NAFI'I, kemudian disaksikan juga oleh warga setempat yakni saksi AMIR MAHMUD dan saksi USMAN;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 79 / 10766.00 / 2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh MAULIDIN SYAHRI Nik. P.87974 selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, telah dilakukan penimbangan berupa : 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 1,33 (satu koma tiga tiga) gram, berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram dan berat plastik 0,21 (nol koma dua satu) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 3 (tiga) paket (disatukan dalam plastik yang sama) diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,10 (nol koma satu nol) gram, total berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan berat plastik 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0745 tanggal 22 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ratnawita, S.Si, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik bentuk Kristal, tidak berbau, warna putih bening dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yang ditunjuk dibawahnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider :

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARDHIYANSYAH Als ARDI Bin SYAWALUDDIN bersama dengan saksi BURHAN NUR LANDARI Als BURHAN (dilakukan Penuntutan Terpisah) dan saksi MUNAWIR SAZALI Als NAWIR Bin NAFI'I (dilakukan Penuntutan Terpisah), pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di SMAN. 4 RT 018 RW 006 Air Panas Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyimpan 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0745 tanggal 22 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ratnawita, S.Si, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik bentuk Kristal, tidak berbau, warna putih bening dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB, saksi BUDI RIYADI S.Sos Bin MULYADI, saksi TENDRI, S.H, M.H bin SOFYAN, saksi HENDRA MANDALA POKI, S.E Bin SULAIMAN, saksi M. ILHAM Bin SUHAIMI, dan saksi ADEK SEPTEDY RAJUANTO PRATAMA Bin RAJUDIN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo tiba di SMAN 4

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 018 RW 006 Air Panas Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna pink yang posisinya digenggaman tangan terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z1 warna merah tanpa nopol milik terdakwa yang posisinya terparkir di samping ruang kelas SMA tersebut, selain itu pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tebo juga mengamankan saksi BURHAN NUR LANDARI Als BURHAN Bin MUCHTAR dan Saksi MUNAWIR SAZALI Als NAWIR Bin NAFI'I, terhadap saksi BURHAN NUR LANDARI Als BURHAN ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Buah Sendok pipet beserta 1 (satu) Buah Pirek kaca yang dibungkus dengan 1 (satu) Lembar Tisu bekas yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah kotak Rokok Evolotion posisinya di lantai teras ruang SMA di depan saksi BURHAN yang sedang duduk bersama dengan terdakwa dan Saksi MUNAWIR SAZALI Als NAWIR Bin NAFI'I, Uang tunai sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) Buah Dompot warna coklat posisinya di saku kiri belakang celana yang saksi BURHAN pakai dan 1 (satu) unit Handphone merek Poco M3 warna kuning posisinya di saku samping kanan celana yang saksi BURHAN pakai. Sedangkan saksi. MUNAWIR SAZALI Als NAWIR Bin NAFI'I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu posisi awalnya di dalam silikon Handphone milik saksi MUNAWIR SAZALI Als NAWIR Bin NAFI'I kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terjatuh ke lantai pada saat penangkapan dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 11F warna hitam yang posisinya digenggaman tangannya saksi MUNAWIR SAZALI Als NAWIR Bin NAFI'I, kemudian disaksikan juga oleh warga setempat yakni saksi AMIR MAHMUD dan saksi USMAN;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 79 / 10766.00 / 2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh MAULIDIN SYAHRI Nik. P.87974 selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, telah dilakukan penimbangan berupa : 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 1,33 (satu koma tiga tiga) gram, berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram dan berat plastik 0,21 (nol koma dua satu) gram,

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mrt.



barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 3 (tiga) paket (disatukan dalam plastik yang sama) diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,10 (nol koma satu nol) gram, total berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan berat plastik 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yang ditunjuk dibawahnya;

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **M Ilham Bin Suhaimi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Tebo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 23.00 WIB di teras ruang kelas SMAN. 4 RT 018 RW 006 Air Panas Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, Saksi bersama tim dari Polres Tebo antara lain Saksi Adek, Sdr. Tendri, Sdr. Hendra, dan Sdr. Budi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang pada Terdakwa berupa berupa 1 (satu) unit 1 (satu) unit *handphone* Oppo A37 warna *pink* posisi digenggaman tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 1 warna merah tanpa nopol posisinya diparkir disamping ruang kelas SMA tersebut;
- Bahwa awalnya tim kepolisian menerima informasi dari masyarakat di Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir bahwa ada seorang warga Kel. Sungai Bengkal yaitu Saksi Burhan akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu di di SMAN 4 RT 018 RW 006 Air Panas Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, kemudian tim kepolisian

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mrt.



langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi dan kemudian mengamankan Saksi Burhan, yang sedang duduk-duduk di teras salah satu ruang kelas di SMAN. 4 RT 018 RW 006 Air Panas Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Munawir Sazali;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pemilik dari narkoba yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Burhan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa, Saksi Burhan, dan Saksi Munawir saat itu turut disaksikan oleh Sdr. Amir Mahmud dan Sdr. Usman yang merupakan warga disekitar lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa mengakui sedang menemani Saksi Burhan sedang menjual paket sabu-sabu pada Saksi Munawir, sedangkan Terdakwa sedang mengantarkan Saksi Burhan untuk menemui pembeli di lokasi penangkapan, namun di lokasi Terdakwa dan Saksi Burhan bertemu dengan Saksi Munawir yang tidak janjian namun berakhir membeli paket sabu-sabu juga dan ketiganya langsung diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru satu kali ini mengikuti untuk mengantar Saksi Burhan untuk menjual paket sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui dijanjikan mendapat upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dari Saksi Burhan tetapi belum diterima karena sudah lebih dahulu ditangkap, selain itu Terdakwa sudah diberikan narkoba gratis yang digunakan bersama-sama Saksi Burhan sebelum penangkapan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia sudah 3 (tiga) kali diberikan sabu-sabu gratis oleh Saksi Burhan, yang pertama dan yang kedua pada hari dan tanggal sudah tidak ingat pada bulan Juli 2024 dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 16 agustus 2024 sekitar jam 16.00 WIB di kebun sawit warga daerah Air Panas Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan atas sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mrt.



2. **Adek Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Tebo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 23.00 WIB di teras ruang kelas SMAN. 4 RT 018 RW 006 Air Panas Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, Saksi bersama tim dari Polres Tebo antara lain Saksi Adek, Sdr. Tendri, Sdr. Hendra, dan Sdr. Budi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang pada Terdakwa berupa berupa 1 (satu) unit 1 (satu) unit *handphone* Oppo A37 warna *pink* posisi digenggaman tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 1 warna merah tanpa nopol posisinya diparkir disamping ruang kelas SMA tersebut;
- Bahwa awalnya tim kepolisian menerima informasi dari masyarakat di Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir bahwa ada seorang warga Kel. Sungai Bengkal yaitu Saksi Burhan akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu di di SMAN 4 RT 018 RW 006 Air Panas Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, kemudian tim kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi dan kemudian mengamankan Saksi Burhan, yang sedang duduk-duduk di teras salah satu ruang kelas di SMAN. 4 RT 018 RW 006 Air Panas Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Munawir Sazali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pemilik dari narkoba yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Burhan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa, Saksi Burhan, dan Saksi Munawir saat itu turut disaksikan oleh Sdr. Amir Mahmud dan Sdr. Usman yang merupakan warga disekitar lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa mengakui sedang menemani Saksi Burhan sedang menjual paket sabu-sabu pada Saksi Munawir, sedangkan Terdakwa sedang mengantarkan Saksi Burhan untuk menemui pembeli di lokasi penangkapan, namun di lokasi Terdakwa dan Saksi Burhan bertemu dengan Saksi Munawir yang tidak janji

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mrt.



namun berakhir membeli paket sabu-sabu juga dan ketiganya langsung diamankan pihak kepolisian;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru satu kali ini mengikuti untuk mengantar Saksi Burhan untuk menjual paket sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui dijanjikan mendapat upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dari Saksi Burhan tetapi belum diterima karena sudah lebih dahulu ditangkap, selain itu Terdakwa sudah diberikan narkoba gratis yang digunakan bersama-sama Saksi Burhan sebelum penangkapan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia sudah 3 (tiga) kali diberikan sabu-sabu gratis oleh Saksi Burhan, yang pertama dan yang kedua pada hari dan tanggal sudah tidak ingat pada bulan Juli 2024 dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 WIB di kebun sawit warga daerah Air Panas Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan atas sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Burhan Nur Landari Als Burhan Bin Muchtar**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Burhan ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tebo pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 23.00 WIB di teras ruang kelas SMAN. 4 RT 018 RW 006 Air Panas Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, saat sedang duduk-duduk bersama Terdakwa dan Saksi Munawir saat sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 21.30 WIB, Saksi Burhan mengajak Terdakwa pergi menonton pasar malam, sebelum Terdakwa dijemput, Saksi Burhan mendapat pesan dari warga Desa Betung yang ingin membeli narkoba dan janji bertemu di depan SMAN 4 tersebut, selanjutnya Saksi Burhan mengajak Terdakwa untuk mengantar Saksi Burhan ke lokasi janji

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mrt.



tersebut untuk mengantar paket narkotika kepada seorang warga Desa Betung;

- Bahwa setelah tiba di SMAN 4 tersebut, Terdakwa dan Saksi Burhan berjumpa dengan Saksi Munawir Sazali yang sedang duduk-duduk di teras salah satu ruang kelas, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Burhan dan Saksi Munawir ngobrol-ngobrol bertiga sambil bermain *handphone*;
- bahwa sekira pukul 22.50 WIB, Saksi Burhan menawarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Munawir dan ia mau membeli 1 (satu) paket hemat sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), lalu Saksi Burhan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Munawir dan ia menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada Saksi Burhan, tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi Burhan, dan Saksi Munawir ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) unit *handphone* Oppo A37 warna *pink* posisi digenggaman tangannya Terdakwa dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter Z 1 warna merah tanpa nopol posisinya diparkir disamping ruang kelas SMA tersebut;
- Bahwa pemilik narkotika yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Burhan sendiri;
- Bahwa tujuan Saksi Burhan datang ke SMAN 4 tersebut bersama-sama dengan Terdakwa adalah karena ada warga Desa Betung yang mau membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan janji bertemu di tempat tersebut, selanjutnya Saksi Burhan mengajak Terdakwa dan memintanya mengantar narkotika tersebut kepada pembeli yang akan tiba di SMAN 4, saat tiba di SMAN 4, kami bertemu dengan Saksi Munawir yang tinggal di perumahan SMAN 4 tersebut, setelah mengobrol, Saksi Burhan menawarkan 1 (satu) paket narkotika kepada Saksi Munawir dan ia membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi Burhan tidak mempunyai ijin apapun sehubungan dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mrt.



- Bahwa tujuan Saksi Burhan menjual sabu-sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang hasil penjualan dan bisa memakai gratis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Munawir Sazali Als Nawir Bin Nafii**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Munawir ditangkap bersama-sama dengan Saksi Burhan dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 23.00 WIB di teras ruang kelas SMAN. 4 RT 018 RW 006 Air Panas Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, saat itu Saksi Munawir sedang membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Burhan yang kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) unit *handphone* Oppo A37 warna pink posisi digenggaman tangannya Terdakwa dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter Z 1 warna merah tanpa nopol posisinya diparkir disamping ruang kelas SMA tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB di teras ruang kelas SMAN. 4 RT 018 RW 006 Air Panas Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, Saksi Muanwir sedang duduk-duduk di depan rumah dinas SMAN 4 karena isteri Saksi adalah pegawai honor tata usaha di SMAN 4 tersebut, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang yakni Saksi Burhan dan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter Z 1 warna merah tanpa nopol, kemudian Saksi Munawir, Terdakwa, dan Saksi Burhan duduk bersama di lantai teras salah satu ruang kelas SMAN 4 tersebut mengobrol sambil bermain *handphone*, kemudian sekira pukul 22.50 WIB, Saksi Burhan menawarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Munawir dengan berkata "*abang mau buah (sabu-sabu) tidak? aku sekalian ke sini nunggu anak Betung mau beli narkoba juga*", dan Saksi Munawir jawab, "*bolehlah, Han*", dan Saksi Burhan berkata "*yang berapa bang?*", dan Saksi Munawir menjawab "*duit Abang cuma ada seratus (seratus ribu Rupiah)*", kemudian Saksi Burhan menyerahkan 1 (satu)

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mrt.



paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Munawir yang langsung menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada Saksi Burhan;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Burhan dan Saksi Munawir tidak memiliki ijin apapun atas narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi Munawir baru satu kali ini saja membeli narkoba dari Terdakwa;
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Burhan, Saksi Munawir menyimpan sabu-sabu tersebut untuk Saksi gunakan sendiri, tetapi belum sempat Saksi gunakan, Saksi sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Muanwir menggunakan narkoba jenis sabu-sabu kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa terakhir kali Saksi Munawir menghisap sabu-sabu sendirian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar 17.30 WIB di dalam kebun sawit milik warga di Desa Kemantan Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa sebelumnya Saksi Munawir mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli dari seorang bandar narkoba yang bernama Arif warga Air Panas Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tebo pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 23.00 WIB di teras ruang kelas SMAN. 4 RT 018 RW 006 Air Panas Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Burhan dan Saksi Munawir Sazali saat sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) unit *handphone* Oppo A37 warna pink posisi digenggaman tangannya Terdakwa dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter Z 1 warna merah tanpa nopol posisinya diparkir disamping ruang kelas SMA tersebut;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mrt.



- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Burhan dan diajak pergi menonton pasar malam, lalu sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Burhan menjemput Terdakwa di rumahnya yang jaraknya sekira 300 meter dari rumah Saksi Burhan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter Z 1 warna merah tanpa nopol milik Terdakwa, kemudian sebelum berangkat Saksi Burhan berkata kepada Terdakwa, *"Abang mau uang? ada orang mau membeli narkotika jenis sabu-sabu, Abang mau tidak mengantar aku ke depan SMA?"*, lalu Terdakwa jawab *"mau lah"*, setelah itu Saksi Burhan berangkat bersama Terdakwa menuju SMAN. 4 Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, setelah tiba di lokasi tersebut sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Burhan dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Munawir Sazali yang rumahnya di lingkungan SMAN 4, kemudian kami bertiga duduk-duduk sambil ngobrol di depan teras sebuah ruang kelas sekolah tersebut, lalu sekitar jam 22.30 WIB, ada pesan masuk ke *handphone* Saksi Burhan, kemudian Terdakwa berkata *"Bang, ada orang Betung mau membeli narkotika sabu-sabu, nanti Abang antarkan narkotika ini di depan SMA, nanti aku kasih abang uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah)"* dan Terdakwa jawab *"iya lah"*, kemudian sekira pukul 22.50 WIB, Terdakwa melihat Saksi Burhan menyerahkan 1 (satu) paket hemat sabu-sabu kepada Saksi Munawir dan Saksi Munawir membayar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada Saksi Burhan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, datang anggota kepolisian dan langsung menangkap Saksi Burhan, Terdakwa, dan Saksi Munawir;
- Bahwa Saksi Burhan, Terdakwa, dan Saksi Munawir tidak memiliki ijin atas narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi Munawir bukan merupakan pembeli narkotika sabu-sabu yang sedang ditunggu-tunggu Saksi Burhan, Saksi Munawir hanya kebetulan membeli saat sedang mengobrol bersama Saksi Burhan yang menunggu pembeli narkotika;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), tetapi belum sempat Terdakwa terima karena belum mengantar narkotika tersebut dan sudah lebih dahulu ditangkap oleh polisi, Terdakwa hanya mendapat upah memakai sabu-sabu secara gratis

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mrt.



yang diberikan oleh Saksi Burhan sebelum mengantarnya ke SMAN 4 untuk menemui pembeli narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu-sabu dari Saksi Burhan, namun Terdakwa pernah dikasih untuk menghisap sabu-sabu secara gratis bersama-sama dengan Saksi Burhan yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 WIB di kebun sawit warga daerah Air Panas Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memakai sabu-sabu, yang pertama dan yang kedua pada hari dan tanggal sudah tidak ingat pada bulan Juli 2024 yang dibeli dari Sdr. Arif dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 WIB di kebun sawit warga daerah Air Panas Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo yang didapat dari Saksi Burhan secara gratis;
- Bahwa Terdakwa bersedia diperintahkan Terdakwa mengantarnya ke SMAN 4 untuk menemui pembeli dan mengantar narkoba tersebut kepada pembeli karena Saksi butuh uang, Saksi Burhan menjanjikan akan memberi Terdakwa upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) setelah mengantar narkoba tersebut kepada pembeli yang menunggu di SMAN 4, selain itu Terdakwa juga sudah diberi narkoba gratis yang Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Burhan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan Saksi Burhan diantar ke SMAN 4 adalah untuk mengantar narkoba sabu-sabu kepada pembeli, karena sebelum berangkat Saksi Burhan sudah mengatakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui bahwa Saksi Burhan menjual narkoba jenis sabu-sabu adalah dari informasi teman-teman sesama pengguna narkoba bahwa sekarang Saksi Burhan menjual narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi nomor LHU.088.K.05.16.24.0745 tanggal 22 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ratnawita, S.Si, Apt., selaku Ketua Tim Penguji menerangkan dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal



putih bening tidak berbau dengan kesimpulan terhadap sampel yang diuji positif/teridentifikasi mengandung *methamphetamine*;

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Sultan Thaha Saifuddin Muara Tebo nomor : 445/4000/VIII/RSUD-STIS/2024 Tanggal 19 Agustus 2024, terhadap pemeriksaan urine atas nama **Ardhiyansyah Als Ardi Bin Syawaluddin** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dinyatakan "tidak bebas narkoba" atau positif mengandung *amphetamine* dan *metamphetamine*;
3. Surat Lampiran Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo nomor 79/10766.00/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh Maulidin Syahri dari unit PT. Pegadaian (Persero) Muara Tebo, dengan kesimpulan terhadap barang bukti 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,33 (satu koma tiga tiga) gram, berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram dan berat plastik 0,21 (nol koma dua satu) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 3 (tiga) paket (disatukan dalam plastik yang sama) diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,10 (nol koma satu nol) gram, total berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan berat plastik 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit *handphone* OPPO A37 warna *pink*;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z1 tanpa nopol warna merah;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mrt.



- Bahwa Saksi M. Ilham dan Saksi Adek yang merupakan anggota Polres Tebo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 23.00 WIB di teras ruang kelas SMAN. 4 RT 018 RW 006 Air Panas Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, Para Saksi bersama tim dari Polres Tebo antara lain Sdr. Tendri, Sdr. Hendra, dan Sdr. Budi, awalnya tim kepolisian menerima informasi dari masyarakat di Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir bahwa Saksi Burhan akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu di di SMAN 4 RT 018 RW 006 Air Panas Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, kemudian tim kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi dan kemudian mengamankan Terdakwa, yang sedang duduk-duduk di teras salah satu ruang kelas di SMAN 4 tersebut bersama-sama dengan Saksi Burhan dan Saksi Munawir;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang pada Terdakwa berupa 1 (satu) unit 1 (satu) unit *handphone* Oppo A37 warna *pink* posisi digenggaman tangan Saksi Ardi dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 1 warna merah tanpa nopol posisinya diparkir disamping ruang kelas SMA tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi Burhan sedang menjual 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) pada Saksi Munawir, sedangkan Terdakwa sedang mengantarkan Saksi Burhan untuk menemui pembeli di lokasi penangkapan, namun di lokasi Terdakwa dan Saksi Burhan bertemu dengan Saksi Munawir yang tidak janjian namun berakhir membeli paket sabu-sabu juga dan ketiganya langsung diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau paket sabu-sabu yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan adalah milik Saksi Burhan yang didapatkan dari Saksi Ridho;
- Bahwa cara Saksi Burhan menjual sabu-sabu pada waktu penangkapan adalah pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Burhan dan diajak pergi menonton pasar malam, lalu sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi Burhan di rumahnya yang jaraknya sekira 300 meter dari menggunakan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter Z 1 warna merah tanpa nopol milik

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mrt.



Terdakwa, kemudian sebelum berangkat Saksi Burhan berkata kepada Terdakwa, *"Abang mau uang? ada orang mau membeli narkoba jenis sabu-sabu, Abang mau tidak mengantar aku ke depan SMA?"*, lalu Terdakwa jawab, *"mau lah"*, setelah itu Saksi Burhan berangkat bersama Terdakwa menuju SMAN. 4 Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, setelah tiba di lokasi tersebut sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Burhan dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Munawir Sazali yang rumahnya di lingkungan SMAN 4, kemudian ketiganya duduk-duduk sambil ngobrol di depan teras sebuah ruang kelas sekolah tersebut, lalu sekitar jam 22.30 WIB, ada pesan masuk ke *handphone* Saksi Burhan, kemudian Saksi Burhan berkata *"Bang, ada orang Betung mau membeli narkoba sabu-sabu, nanti Abang antarkan narkoba ini di depan SMA, nanti aku kasih abang uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah)"* dan Terdakwa jawab *"iya lah"*, kemudian sekira pukul 22.50 WIB, Terdakwa melihat Saksi Burhan menyerahkan 1 (satu) paket hemat sabu-sabu kepada Saksi Munawir dan Saksi Munawir membayar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada Saksi Burhan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, datang anggota kepolisian dan langsung menangkap Saksi Burhan, Terdakwa, dan Saksi Munawir;

- Bahwa Saksi Burhan, Terdakwa, dan Saksi Munawir tidak mempunyai ijin apapun sehubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;**



3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seseorang bernama **Ardhiyansyah Als Ardi Bin Syawaluddin** yang didudukkan sebagai Terdakwa di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa secara langsung identitas Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana Terdakwa yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;



Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini dan Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu ijin yang berkaitan dengan narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat penangkapan adanya narkotika jenis sabu-sabu pada Saksi Burhan, Terdakwa, dan Saksi Munawir tanpa didasari oleh alasan-alasan yang sah yakni diperbolehkan atau diijinkan oleh undang-undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mrt.



pengetahuan maka hal tersebut merupakan kriteria secara tanpa hak atau secara melawan hukum atas narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang mengaku mempunyai pekerjaan yakni seorang petani sehingga Terdakwa bukanlah orang yang memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak berhak atas narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, zat *metamfetamina* terdaftar dalam nomor urut 61 sedangkan zat MDMA terdaftar dalam nomor urut 37;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi M. Ilham dan Saksi Adek yang merupakan anggota Polres Tebo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 23.00 WIB di teras ruang kelas SMAN. 4 RT 018 RW 006 Air Panas Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, Para Saksi bersama tim dari Polres Tebo antara lain Sdr. Tendri, Sdr. Hendra, dan Sdr. Budi, awalnya tim kepolisian menerima informasi dari masyarakat di Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir bahwa Saksi Burhan akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu di di SMAN 4 RT 018 RW 006 Air Panas Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, kemudian tim kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi dan kemudian mengamankan Terdakwa, yang sedang duduk-duduk di teras salah satu ruang kelas di SMAN 4 tersebut bersama-sama dengan Saksi Burhan dan Saksi Munawir;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan, petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang pada Terdakwa berupa 1 (satu) unit 1 (satu) unit *handphone* Oppo A37 warna *pink* posisi digenggaman tangan Saksi Ardi dan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mrt.



Yamaha Jupiter Z 1 warna merah tanpa nopol posisinya diparkir disamping ruang kelas SMA tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Saksi Burhan sedang menjual 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) pada Saksi Munawir, sedangkan Terdakwa sedang mengantarkan Saksi Burhan untuk menemui pembeli di lokasi penangkapan, namun di lokasi Terdakwa dan Saksi Burhan bertemu dengan Saksi Munawir yang tidak janjian namun berakhir membeli paket sabu-sabu juga dan ketiganya langsung diamankan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui kalau paket sabu-sabu yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan adalah milik Saksi Burhan yang didapatkan dari Saksi Ridho, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan cara Saksi Burhan menjual sabu-sabu pada waktu penangkapan adalah pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Burhan dan diajak pergi menonton pasar malam, lalu sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi Burhan di rumahnya yang jaraknya sekira 300 meter dari menggunakan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter Z 1 warna merah tanpa nopol milik Terdakwa, kemudian sebelum berangkat Saksi Burhan berkata kepada Terdakwa, *"Abang mau uang? ada orang mau membeli narkotika jenis sabu-sabu, Abang mau tidak mengantar aku ke depan SMA?"*, lalu Terdakwa jawab, *"mau lah"*, setelah itu Saksi Burhan berangkat bersama Terdakwa menuju SMAN. 4 Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, setelah tiba di lokasi tersebut sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Burhan dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Munawir Sazali yang rumahnya di lingkungan SMAN 4, kemudian ketiganya duduk-duduk sambil ngobrol di depan teras sebuah ruang kelas sekolah tersebut, lalu sekitar jam 22.30 WIB, ada pesan masuk ke *handphone* Saksi Burhan, kemudian Saksi Burhan berkata *"Bang, ada orang Betung mau membeli narkotika sabu-sabu, nanti Abang antarkan narkotika ini di depan SMA, nanti aku kasih abang uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah)"* dan Terdakwa jawab *"iya lah"*, kemudian sekira pukul 22.50 WIB, Terdakwa melihat Saksi Burhan menyerahkan 1 (satu) paket hemat sabu-sabu kepada Saksi Munawir dan Saksi Munawir membayar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada Saksi Burhan,

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mrt.



kemudian sekira pukul 23.00 WIB, datang anggota kepolisian dan langsung menangkap Saksi Burhan, Terdakwa, dan Saksi Munawir;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa dilakukan penimbangan terhadap sampel dan berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Narkoba dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo tanggal 30 April 2024, dengan nomor : 36/10766.00/2024 yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh Maulidin Syahri dari unit PT. Pegadaian (Persero) Muara Tebo, dengan kesimpulan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram, berat bersih 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, berat bersih 0,01 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi nomor LHU.088. K.05.16.24.0360 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ratnawita, S.Si, Apt. selaku Ketua Tim Penguji menerangkan dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal putih bening tidak berbau dengan kesimpulan terhadap sampel yang diuji positif mengandung *methamphetamine* yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dipertimbangkan tersebut, perbuatan Terdakwa apabila dikaitkan dengan perbuatan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I** sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, menurut Majelis Hakim perbuatan yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah perbuatan **menjual** sedangkan perbuatan alternatif lainnya harus dikesampingkan karena tidak relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau**

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mrt.



menyerahkan narkotika golongan I“ telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini dan Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” menurut penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa dirinya dijanjikan akan diberi upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), tetapi belum sempat Terdakwa terima karena belum mengantar narkotika tersebut dan sudah lebih dahulu ditangkap oleh polisi, Terdakwa hanya mendapat upah memakai sabu-sabu secara gratis yang diberikan oleh Saksi Burhan sebelum mengantarnya ke SMAN 4 untuk menemui pembeli narkotika, sebelumnya Terdakwa tidak pernah membeli sabu-sabu dari Saksi Burhan, namun Terdakwa pernah dikasih untuk menghisap sabu-sabu secara gratis bersama-sama dengan Saksi Burhan yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 WIB di kebun sawit warga daerah Air Panas Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memakai sabu-sabu, yang pertama dan yang kedua pada hari dan tanggal sudah tidak ingat pada bulan Juli 2024 yang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mrt.



dibeli dari Sdr. Arif dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 16 agustus 2024 sekitar jam 16.00 WIB di kebun sawit warga daerah Air Panas Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo yang didapat dari Saksi Burhan secara gratis, Terdakwa bersedia diperintahkan Terdakwa mengantarnya ke SMAN 4 untuk menemui pembeli dan mengantar narkoba tersebut kepada pembeli karena Saksi butuh uang, Saksi Burhan menjanjikan akan memberi Terdakwa upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) setelah mengantar narkoba tersebut kepada pembeli yang menunggu di SMAN 4, selain itu Terdakwa juga sudah diberi narkoba gratis yang Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Burhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui tujuan Saksi Burhan diantar ke SMAN 4 adalah untuk mengantar narkoba sabu-sabu kepada pembeli, karena sebelum berangkat Saksi Burhan sudah mengatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa bisa mengetahui bahwa Saksi Burhan menjual narkoba jenis sabu-sabu adalah dari informasi teman-teman sesama pengguna narkoba bahwa sekarang Saksi Burhan menjual narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa, dkk, dipersidangan mengakui tidak memiliki ijin apapun sehubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika**" telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mrt.



Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan rasa keadilan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sebagaimana nantinya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba merupakan *extra ordinary crime* yaitu tindak pidana luar biasa yang memerlukan perhatian khusus dalam memberantas peredaran gelap narkoba, perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa, hal tersebut bertentangan dengan program pemerintah untuk menyelamatkan generasi bangsa dengan memberantas peredaran gelap narkoba di Indonesia, uraian pertimbangan diatas menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pemidanaan dengan keadilan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan telah siap menjalani pidana yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim serta Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mrt.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit *handphone* Oppo A37 warna pink, dipersidangan terbukti merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi jual beli narkoba maka ditetapkan untuk dimusnahkan dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 tanpa nomor polisi warna merah, yang terbukti dipersidangan merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis yang digunakan untuk sarana jual beli narkoba, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba ditengah-tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDHIYANSYAH ALS ARDI BIN SYAWALUDDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mrt.



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *handphone* OPPO A37 warna pink;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z1 tanpa nopol warna merah;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, Julian Leonardo Marbun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fadillah Usman, S.H., M.H., dan Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Budiarti, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Fadillah Usman, S.H., M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H

ttd

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)